

PENERAPAN DAN PENAFSIRAN PRINSIP-PRINSIP USHUL FIQH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Siti Aisyah¹, Nurul Latifah², Muhamad Mardani³, Muhammad Azrul Amirullah⁴

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Jawa Timur, Indonesia

⁴Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia
Email korespondensi: muhamadmardani1125@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip-prinsip ushul fiqh merupakan dasar dari sistem penafsiran hukum Islam yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, dalam rangka menghasilkan hukum yang relevan dengan kondisi masyarakat. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, penerapan ushul fiqh dalam konteks hukum negara memiliki tantangan dan dinamika tersendiri. Penafsiran yang berbasis pada prinsip ushul fiqh tidak hanya berperan dalam membentuk hukum Islam yang bersifat individual, tetapi juga turut mempengaruhi kebijakan hukum negara, khususnya dalam bidang perundang-undangan yang berkaitan dengan syariat Islam, seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah, diterapkan dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia dan bagaimana hal ini berinteraksi dengan sistem hukum nasional. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut, Indonesia dapat mengembangkan hukum yang tidak hanya sesuai dengan syariat Islam tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi negara, yang menjamin keberagaman dan keadilan sosial bagi seluruh warganya. Namun, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam konteks Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pluralisme agama, perbedaan mazhab, dan kebutuhan untuk menjaga keselarasan dengan sistem hukum negara yang bersifat sekuler. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pendekatan yang inklusif, dengan menciptakan dialog antar mazhab, agar hukum Islam dapat diterapkan secara adil dan relevan, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila serta prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh konstitusi Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ushul fiqh dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual, dengan menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hukum negara yang pluralistik.

Kata kunci: *Ushul fiqh, penafsiran hukum Islam, sistem hukum Indonesia, syariat Islam, Pancasila*

ABSTRACT

The principles of usul al-fiqh form the foundation of the Islamic legal interpretation system used to understand and interpret religious texts, such as the Qur'an and Hadith, in order to produce laws relevant to the conditions of society. In Indonesia, as a country with a Muslim majority, the application of usul al-fiqh within the context of state law presents its own challenges and dynamics. Interpretations based on the principles of usul al-fiqh not only play a role in shaping individual Islamic law but also influence state legal policies, particularly in legislation related to Islamic sharia, such as family law, inheritance law, and Islamic finance. This article aims to examine how the principles of ushul fiqh, such as qiyas, istihsan, istishab, and masalah mursalah, are applied in the interpretation of Islamic law in Indonesia and how this interacts with the national legal system. By integrating these principles, Indonesia can develop laws that are not only in accordance with Islamic Sharia but also aligned with the values of Pancasila and the national constitution, which guarantee diversity and social justice for all its citizens. However, the application of ushul fiqh principles in the Indonesian context also faces challenges, particularly regarding religious pluralism, differences in schools of thought, and the need to maintain harmony with the state's secular legal system. Therefore, it is important to adopt an inclusive approach, fostering inter-school dialogue, so

that Islamic law can be applied fairly and relevantly, in accordance with the values of Pancasila and the principle of social justice guaranteed by the Indonesian Constitution. Overall, the application of the principles of ushul fiqh within the Indonesian legal system can provide fair and contextually appropriate solutions, while maintaining a balance between religious teachings and the legal needs of a pluralistic state.

Keywords: *Ushul fiqh, interpretation of Islamic law, Indonesian legal system, Islamic sharia, Pancasila.*

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang memiliki fondasi yang kuat dalam teks-teks agama, yaitu Al-Qur'an dan hadis, yang dijadikan sumber utama dalam penetapan hukum. Namun, dalam praktiknya, hukum Islam tidak hanya dapat diterapkan secara tekstual, tetapi membutuhkan pemahaman yang mendalam dan penafsiran yang kontekstual, sesuai dengan situasi dan kondisi sosial masyarakat. Di sinilah ushul fiqh memainkan peran yang sangat penting. Ushul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam. Sebagai ilmu pengetahuan yang sistematis, ushul fiqh memberikan metode dan aturan dalam menafsirkan hukum Islam, baik yang bersumber langsung dari Al-Qur'an dan hadis, maupun yang berasal dari ijtihad (pemikiran) para ulama (Djazurli, A., 2005).

Dalam konteks Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan ushul fiqh dalam penafsiran hukum Islam memiliki relevansi yang sangat tinggi. Indonesia, yang berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara, telah mengadopsi sistem hukum yang menggabungkan hukum nasional dengan ajaran agama, terutama dalam aspek-aspek tertentu seperti hukum keluarga, warisan, dan ekonomi syariah. Namun, tantangan muncul karena Indonesia juga merupakan negara yang pluralistik, dengan keberagaman agama dan keyakinan, yang mengharuskan adanya pendekatan yang inklusif dalam pembentukan hukum yang berlaku bagi seluruh rakyatnya. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam sistem hukum Indonesia bukanlah hal yang sederhana, karena membutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai konteks sosial, budaya, dan politik negara ini. Prinsip-prinsip seperti qiyas (analogi), istihsan (mengutamakan kebaikan), istishab (menganggap sesuatu tetap berlaku), dan masalah mursalah (tujuan masalah yang tidak tertulis dalam teks agama) menjadi penting dalam memberikan fleksibilitas dan relevansi hukum Islam terhadap dinamika zaman. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, diharapkan hukum Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar agama Islam (Adnan, M., & Maarif, S., 2024).

Melalui artikel ini, akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqih diterapkan dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia, serta tantangan dan peluang yang ada dalam pengintegrasian ushul fiqih dengan sistem hukum nasional. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih tepat dalam menghadapi perkembangan hukum Islam di Indonesia, serta menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, adil, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia merupakan hal yang penting untuk menciptakan hukum yang relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial masyarakat. Namun, tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip tersebut dengan hukum negara yang mengakui pluralisme agama dan budaya (Mardani, M., 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis prinsip hukum dalam ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme agama dan budaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen resmi. Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keakuratan, dan kebermanfaatannya. Studi literatur penelitian ini melakukan studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, analisis dokumen penelitian ini juga melakukan analisis dokumen-dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, kompilasi hukum Islam, dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

PEMBAHASAN/HASIL

Ushul fiqih merupakan disiplin ilmu dalam studi hukum Islam yang memberikan prinsip dasar tentang cara-cara untuk menafsirkan teks-teks suci Islam (Al-Qur'an dan Hadis), serta bagaimana menghasilkan hukum dari teks-teks tersebut. Sebagai ilmu pengetahuan yang mendalam, ushul fiqih berfungsi sebagai pedoman dalam menetapkan hukum yang adil, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan zaman, serta menjawab berbagai permasalahan yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks agama. (Az-Zuhaili, W., 2011).

1. Prinsip-prinsip Ushul Fiqih dalam Penafsiran Hukum Islam

Ada beberapa prinsip utama dalam ushul fiqh yang digunakan untuk menafsirkan dan menginterpretasi hukum Islam. Prinsip-prinsip tersebut meliputi qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah. Setiap prinsip ini memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan solusi hukum yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan sosial masyarakat. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut mengenai prinsip-prinsip tersebut:

a. Qiyas (Analogi)

Prinsip qiyas adalah metode analogi yang digunakan untuk menarik kesimpulan hukum dari situasi atau kasus yang belum pernah terjadi sebelumnya, dengan membandingkannya dengan kasus yang sudah ada dalam teks-teks agama. Dalam qiyas, suatu permasalahan baru dianalogikan dengan suatu kasus yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis yang memiliki kesamaan dalam hukum dasar. Misalnya, dalam masalah hukum ekonomi atau perbankan syariah, yang tidak dijelaskan secara rinci dalam teks agama, prinsip qiyas dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan kesamaan hukum yang terkandung dalam transaksi yang sudah diatur sebelumnya dalam Al-Qur'an atau Hadis. Di Indonesia, prinsip qiyas dapat diterapkan dalam berbagai sektor, termasuk hukum ekonomi syariah dan perbankan syariah.

b. Istihsan (Mengutamakan Kebaikan)

Prinsip istihsan merujuk pada pemilihan solusi hukum yang dianggap lebih baik atau lebih sesuai dengan kebaikan bersama, meskipun solusi tersebut tidak secara eksplisit disebutkan dalam teks agama. Dalam penerapannya, istihsan digunakan ketika hukum yang ada dalam teks agama tidak memberikan solusi yang memadai atau berpotensi menimbulkan mudarat (kerugian). Oleh karena itu, dengan menggunakan prinsip istihsan, para ulama atau hakim dapat memilih solusi hukum yang lebih sesuai dengan konteks sosial dan budaya yang ada, dengan tetap menjaga tujuan syariah yang utama yaitu memberikan kemaslahatan bagi umat. Contoh penerapan istihsan di Indonesia bisa ditemukan dalam beberapa keputusan hukum terkait hukum keluarga atau warisan. Misalnya, meskipun Al-Qur'an mengatur warisan secara rinci, terdapat kasus-kasus tertentu yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks agama, seperti harta warisan yang diperoleh melalui sumber yang tidak biasa (misalnya, hasil kerja atau transaksi yang tidak sah menurut hukum agama).

c. Istishab (Menganggap Sesuatu Tetap Berlaku)

Prinsip istishab adalah anggapan bahwa sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya tetap berlaku sampai ada bukti atau dalil yang mengubahnya. Prinsip ini sangat berguna dalam

menetapkan hukum dalam situasi yang tidak pasti, atau ketika teks agama tidak memberikan solusi yang jelas. Dengan demikian, *istishab* membantu menjaga konsistensi dan kestabilan hukum Islam dalam menghadapi situasi yang berubah-ubah, serta menghindari perubahan yang terlalu cepat atau tanpa dasar yang kuat. Penerapan prinsip *istishab* dalam konteks Indonesia dapat ditemukan dalam berbagai aspek, terutama dalam hukum perdata Islam dan ekonomi syariah. Misalnya, dalam kasus hukum keluarga atau warisan yang sudah lama diatur dalam hukum Islam, *istishab* memastikan bahwa hukum yang sudah ada tetap berlaku hingga ada perubahan atau perkembangan yang membutuhkan penyesuaian (Putra, P. A. A., 2021).

d. Masalah Mursalah (Tujuan maslahat yang tidak tertulis dalam teks agama)

Prinsip masalah mursalah adalah prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi hukum berdasarkan tujuan kebaikan yang lebih besar, meskipun tujuan tersebut tidak secara langsung tercantum dalam teks-teks agama. Dalam penerapannya, prinsip ini mengutamakan pencapaian maslahat (kebaikan) yang lebih besar bagi umat, dengan mempertimbangkan keadaan sosial, politik, dan budaya yang berkembang (Fathurrahman, H., 2024). Dengan demikian, hukum yang dihasilkan tidak hanya mengutamakan kepatuhan terhadap teks agama, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kemaslahatan bagi umat secara luas. Di Indonesia, prinsip masalah mursalah sangat relevan dalam menghadapi berbagai permasalahan sosial yang berkembang, seperti masalah kesejahteraan sosial, perlindungan hak-hak perempuan dan anak, serta pengaturan ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Misalnya, dalam kebijakan mengenai zakat dan wakaf, prinsip ini digunakan untuk memberikan solusi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam tanpa bertentangan dengan prinsip dasar syariah (Syarifuddin, A., 2011).

2. Integrasi Ushul Fiqih dengan Sistem Hukum Nasional

Untuk mencapai keselarasan antara hukum Islam dan hukum negara, diperlukan integrasi yang baik antara prinsip-prinsip ushul fiqih dengan sistem hukum nasional Indonesia. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan mengakomodasi prinsip-prinsip ushul fiqih dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti dalam Undang-Undang Perkawinan, hukum waris, dan ekonomi syariah. Di Indonesia, beberapa bidang hukum sudah menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqih, terutama dalam hukum keluarga Islam dan hukum warisan. Namun, penerapan prinsip ushul fiqih perlu diperluas ke sektor-sektor lain, seperti ekonomi syariah dan perlindungan sosial, yang memerlukan pembaruan

dan penyesuaian agar dapat lebih relevan dengan kondisi masyarakat modern (Daly, P., 1982).

3. Penerapan ushul fiqih

Penerapan ushul fiqih dalam sistem hukum Indonesia harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat tantangan pluralisme agama dan keberagaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, pendekatan yang inklusif dan dialog antarmazhab sangat penting dalam menciptakan hukum yang tidak hanya sesuai dengan ajaran agama Islam, tetapi juga memenuhi prinsip-prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Pancasila. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia sangat relevan untuk menjawab tantangan hukum yang ada di negara ini. Dengan menggunakan prinsip-prinsip seperti qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah, hukum Islam dapat diinterpretasikan dengan cara yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman serta kebutuhan sosial masyarakat. Namun, penerapannya juga menghadapi berbagai tantangan, seperti pluralisme agama, perbedaan mazhab, dan integrasi dengan sistem hukum negara yang sekuler. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan dialog antarmazhab untuk menciptakan hukum Islam yang adil, relevan, dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih dalam sistem hukum Indonesia memang menghadirkan tantangan yang kompleks. Untuk lebih memahami bagaimana penerapan ini berlangsung, perlu dilakukan pembahasan mendalam tentang prinsip-prinsip ushul fiqih yang paling sering digunakan dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia, serta bagaimana prinsip-prinsip ini dihadapkan dengan realitas sosial dan hukum negara yang berlaku (Shofa, L., & Hafidzi, A., 2026).

4. Pluralisme Agama dan Keberagaman Sosial

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah umat Muslim terbesar di dunia, juga merupakan negara yang plural dalam aspek agama, budaya, dan etnis. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, konstitusi negara Indonesia menjamin kebebasan beragama bagi setiap warganya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri dalam penerapan hukum Islam, yang mengharuskan penafsiran ushul fiqih tidak hanya relevan untuk umat Islam, tetapi juga harus memperhatikan keberagaman agama dan budaya yang ada. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqih seperti qiyas (analogi), istihsan (mengutamakan maslahat), dan masalah mursalah (tujuan maslahat yang lebih besar) berpotensi menimbulkan ketegangan jika tidak dilakukan dengan pendekatan yang inklusif. Misalnya, dalam penerapan hukum keluarga Islam, yang mencakup hak waris, poligami, atau perceraian, hal ini dapat memengaruhi umat Islam, tetapi

di sisi lain, bisa juga memicu ketidakadilan atau ketidaksesuaian dengan nilai-nilai yang dipegang oleh penganut agama lain. Penerapan hukum Islam harus dilakukan dengan hati-hati, agar tidak menciptakan ketidakadilan terhadap kelompok agama minoritas atau merusak harmoni sosial yang telah terbentuk di masyarakat Indonesia (Attas, N. H., Bakry, M., & Amin, A. R. M., 2026).

5. Keterbatasan Integrasi dengan Sistem Hukum Negara yang Sekuler

Sistem hukum Indonesia bersifat sekuler dan mengatur seluruh warga negara tanpa memandang agama. Namun, dalam beberapa sektor, seperti hukum keluarga Islam, warisan, dan ekonomi syariah, hukum Islam tetap diterapkan secara khusus bagi umat Muslim. Tantangan yang muncul adalah bagaimana mengintegrasikan prinsip-prinsip ushul fiqh dengan sistem hukum negara yang lebih luas dan berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah dalam penerapan hukum warisan. Dalam hukum Islam, pembagian warisan diatur secara rinci berdasarkan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, namun hukum warisan nasional Indonesia lebih mengutamakan asas keadilan yang lebih luas dan tidak sepenuhnya mengikuti sistem pembagian warisan Islam. Konflik semacam ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti qiyas atau istihsan, dapat diterapkan dalam konteks sistem hukum negara yang tidak sepenuhnya mengadopsi syariah. Dalam hal ini, perlu ada ruang bagi hukum Islam untuk diadaptasi sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sambil tetap menghormati pluralitas dan integritas hukum negara. Keterbatasan ini menuntut adanya revisi dan harmonisasi antara hukum agama dengan hukum positif Indonesia, yang dapat dilakukan melalui kajian mendalam dan konsultasi antara ahli hukum Islam dan pembuat kebijakan.

6. Menjaga Keadilan Sosial dalam Konteks Hukum Islam

Salah satu tujuan utama ushul fiqh adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi umat manusia. Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh seperti masalah mursalah sangat menekankan pada tujuan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih besar, namun hal ini sering kali menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial. Misalnya, dalam hukum keluarga, terdapat prinsip yang mengutamakan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, yang terkadang bisa berbenturan dengan pemahaman tradisional dalam beberapa masyarakat Muslim yang masih kental dengan norma patriarkal. Prinsip istihsan sering digunakan untuk mengatasi ketidakadilan yang dihasilkan oleh aturan yang bersifat rigid dan kaku.

Penerapannya di Indonesia bisa sangat relevan dalam masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, hak waris, dan pernikahan. Namun, tantangan muncul ketika penerapan istihsan tersebut dihadapkan dengan nilai-nilai budaya atau sosial yang sudah menjadi norma di masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip ushul fiqh dalam konteks hukum keluarga, warisan, dan hak-hak perempuan perlu dilakukan dengan memperhatikan keseimbangan antara nilai agama, budaya, dan hak asasi manusia. Penerapannya di Indonesia bisa sangat relevan dalam masalah- masalah hukum yang berkaitan dengan perlindungan perempuan, hak waris, dan pernikahan. Namun, tantangan muncul ketika penerapan istihsan tersebut dihadapkan dengan nilai-nilai budaya atau sosial yang sudah menjadi norma di masyarakat.

7. Dinamika Hukum Islam yang Berubah dengan Perkembangan Zaman

Seiring dengan perkembangan zaman, banyak masalah hukum baru yang muncul yang tidak diatur secara eksplisit dalam teks-teks agama, seperti dalam bidang ekonomi syariah dan teknologi. Prinsip ushul fiqh menawarkan fleksibilitas untuk menjawab tantangan hukum baru ini, namun penerapannya memerlukan penafsiran yang mendalam. Dalam konteks ini, prinsip qiyas dan istihsan menjadi sangat penting untuk memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang belum diatur dalam teks-teks agama klasik, seperti dalam hal perbankan syariah, kontrak digital, dan cryptocurrency. Namun, tantangan besar dalam hal ini adalah sejauh mana ushul fiqh dapat mengadaptasi diri dengan perubahan sosial dan teknologi tanpa kehilangan esensi dan tujuan dari ajaran Islam itu sendiri. Oleh karena itu, perlu ada pengembangan dalam pendekatan penafsiran ushul fiqh yang dapat merespons perkembangan zaman, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

8. Keterbatasan Pemahaman dan Akses terhadap Ushul Fiqh di Kalangan Praktisi Hukum

Keterbatasan pemahaman terhadap prinsip-prinsip ushul fiqh di kalangan praktisi hukum Islam di Indonesia juga menjadi salah satu hambatan dalam penerapan hukum Islam. Banyak praktisi hukum, terutama yang berfokus pada bidang hukum positif, yang tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang ushul fiqh. Hal ini menyebabkan adanya variasi dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut, yang terkadang mengarah pada ketidakkonsistenan dalam keputusan hukum. Untuk mengatasi masalah ini, penting untuk meningkatkan pendidikan dan pelatihan di bidang ushul fiqh di kalangan praktisi hukum, terutama bagi hakim-hakim di pengadilan agama, agar mereka dapat menginterpretasikan

hukum Islam secara konsisten dan sesuai dengan perkembangan zaman. Penyuluhan dan pelatihan yang lebih baik juga dapat memperkuat pemahaman tentang penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam konteks hukum Indonesia yang lebih luas.

9. Ketidaksesuaian antara Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia

Ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia adalah salah satu permasalahan utama dalam penerapan ushul fiqh. Meskipun ada beberapa bagian hukum Islam yang diakomodasi, seperti hukum waris dan pernikahan, penerapan hukum Islam secara penuh dalam kehidupan berbangsa dan bernegara masih sulit dilakukan, mengingat Indonesia adalah negara yang menjamin kebebasan beragama dan tidak menganut sistem hukum berbasis agama. Ketegangan ini mengarah pada perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam bisa diterapkan dalam ruang lingkup hukum negara yang sekuler tanpa merusak prinsip-prinsip kebebasan beragama dan kesetaraan antar warganya. Dengan mengidentifikasi dan membahas permasalahan-permasalahan tersebut, dapat ditemukan jalan tengah untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan inklusif, yang dapat mengakomodasi keberagaman agama dan budaya di Indonesia, sembari tetap mempertahankan esensi hukum Islam sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh (Al-Fauzan, A. B. S., 1997).

10. Kedudukan Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia

Maksud kedudukan dalam Tata Hukum Indonesia adalah tempat dan keadaan hukum Islam dalam susunan atau sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagai akibat dari perkembangan sejarahnya, sistem hukum di Indonesia bersifat majemuk. Disebut demikian karena sampai sekarang di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum sekaligus, yang mempunyai corak dan susunan sendiri, yakni sistem hukum Adat, sistem hukum Islam dan sistem hukum Barat. Ketiga sistem hukum itu mulai berlaku di Indonesia pada waktu yang berlainan (Chadziq, A. L., 2019). Ketiganya diakui oleh peraturan perundang-undangan, tumbuh dalam masyarakat, dikembangkan oleh ilmu pengetahuan dan praktek peradilan. Tiga macam sistem hukum yang merupakan konsekuensi untuk dianut oleh penduduk Indonesia, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Dari segi kemajemukan jenis penduduknya, ketika Indonesia masih dijajah Belanda, kebiasaan atau adat istiadat itu disebut dengan “hukum Adat” atau disebut hukum kebiasaan (Customary Law).
2. Dari segi agama, Islam sebagai mayoritas agama penduduk Indonesia, maka hukum Islam (Islamic Law) merupakan salah satu sistem hukum yang berlaku di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

3. Sebagai negara yang pernah dijajah Belanda selama 350 tahun, jelaslah negara penjajah memaksakan sistem hukumnya di Indonesia, ini kemudian disebut hukum Belanda atau hukum Barat (Common Law).

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di Indonesia berlaku tiga sistem hukum: hukum Adat, hukum Islam, dan hukum Barat, dengan segala perangkat dan persyaratan, siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja harus mematuhi hukum dari ketiga sistem hukum tersebut. Jadi secara garis besar, sistem hukum di Indonesia meliputi tiga macam, yakni Sistem Hukum Adat, Sistem Hukum Islam dan Sistem Hukum Barat. Dalam perkembangan sistem hukum Indonesia di kemudian hari, ketiga sistem hukum dalam pengertian yang dinamis itu, menjadi bahan baku hukum Nasional. Hukum Islam, sebagai salah satu bahan baku hukum nasional, semakin Jelas dan konstitusional dengan lahirnya Garis- Garis Besar Haluan Negara (GBHN) tahun 1999, yang merupakan produk konstitusional dalam era Reformasi. Namun sayangnya, sampai kini upaya mewujudkan hukum nasional yang mengIndonesia hasilnya masih sangat sedikit dan baru sebatas retorika politik. Dalam waktu bersamaan, masih pula nampak tanda-tanda belum jelasnya penggarapan terjadinya kom- petisi dan akulturasi dari tiga sistem hukum yang merupakan bahan baku hukum nasional di tersebut. Dari uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kini di Indonesia;

- a. hukum Islam yang disebut dan ditentukan oleh peraturan perundang- undangan dapat berlakulangsung tanpa harus melalui hukum Adat;
- b. Republik Indonesia dapat mengatur sesuatu masalah dengan ketentuan hukum Islam, sepanjang peraturan itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam;
- c. kedudukan hukum Islam, dalam tata hukum Indonesia adalah sama sederajat dengan hukum Adat dan hukum Barat;
- d. hukum Islam menjadi sumber pembentukan hukum nasional sekarang dan yang akan datang di samping hukum Adat, hukum Barat dan hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia.

Agar proses aktualisasi hukum Islam dapat tercapai dengan baik, perlu diaplikasikan dengan langkah yang sistematis dan terlebih dulu menangani beberapa masalah yang harus diselesaikan seperti: Pertama, harus terdapat kesadaran bahwa aktualisasi hukum Islam tidak dapat dilaksanakan hanya dengan pernyataan politik bahwa syari'at Islam berlaku bagi umat Islam di Indonesia, sebab pernyataan ini adalah pengulangan tanpa makna. Walau tanpa pengakuan negara, syari'at Islam sebagai jalan hidup tetap berlaku bagi umat Islam. Kedua, diperlukan pembahasan pada tataran filsafat hukum Islam untuk merumuskan prinsip-prinsip

hukum sebagai acuan dalam pengembangan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Ketiga, harus dilakukan pembahasan berdasarkan prinsip hierarki makna dan elaborasi syari'at Islam dan kaidah fiqh untuk menentukan masalah- masalah hukum yang harus diatur dan ditegakkan oleh penguasa, dan yang merupakan urusan pribadi umat Islam (Rachmadhani, F., 2025).

11. Hukum Islam di Indonesia

Keberadaa hukum Islam di Indonesia memiliki sejarah panjang sejak abad ke-13 ketika para pedagang dan ulama Muslim pertama kali memperkenalkannya ke nusantara. Selama berabad-abad pula hukum Islam telah memainkan peran penting dalam membentuk sistem hukum dan norma sosial jauh sebelum negara indonesia merdeka. Oleh karena itu, memahami perkembangan dan penerapan hukum Islam di Indonesia sangat penting untuk mendapatkan wawasan tentang bagaimana hasil dari peran penerapan hukum islam tersebut. Sistem hukum Islam sudah mapan dan memiliki pengikut yang kuat di kalangan umat Islam bahkan sebelum Indonesia merdeka. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meneliti bagaimana hukum Islam telah berubah sejak Indonesia merdeka. Selama masa kerajaan-kerajaan Islam Indonesia, hukum Islam memberikan dampak yang sangat nyata pada masyarakat muslim Indonesia dalam menyelesaikan berbagai masalah hukum. Misalnya, hukum perkawinan, waris, perdagangan, dan tata cara beribadah. Adapun Kerajaan Islam di Indonesia seperti Kesultanan Aceh, Kesultanan Demak, dan Kesultanan Mataram benarr-benar menggunakan hukum islam walaupun memang tidak secara khaffah. Di samping itu, para ulama dan pemimpin kerajaan juga difungsikan sebagai penegak hukum Islam yang mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan ajaran Islam. (Siburian, S. I., 2024).

KESIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam penafsiran hukum Islam di Indonesia menunjukkan relevansinya dalam menghadapi dinamika sosial dan kebutuhan hukum yang berkembang. Prinsip-prinsip seperti qiyas, istihsan, istishab, dan masalah mursalah memberikan ruang bagi fleksibilitas dan penyesuaian hukum Islam dengan perkembangan zaman, tanpa melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Penerapan qiyas memungkinkan adanya analogi terhadap kasus-kasus baru yang tidak diatur dalam teks-teks agama, sementara istihsan menawarkan solusi hukum yang lebih mengutamakan kemaslahatan bersama, meskipun tidak ditemukan dalam teks agama secara eksplisit. Istishab menjaga konsistensi hukum dengan menganggap suatu hukum tetap berlaku

sampai ada bukti yang mengubahnya, dan masalah mursalah memfokuskan pada tujuan mencapai maslahat yang lebih besar bagi umat. Namun, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam konteks Indonesia juga menghadapi tantangan, terutama terkait dengan pluralisme agama, perbedaan mazhab, dan kebutuhan untuk menjaga keselarasan dengan sistem hukum negara yang bersifat sekuler. Secara keseluruhan, penerapan prinsip ushul fiqh dalam sistem hukum Indonesia dapat memberikan solusi yang adil dan kontekstual, dengan menjaga keseimbangan antara ajaran agama dan kebutuhan hukum negara yang pluralistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, M., & Maarif, S. (2024). Membangun model ekonomi Islam yang berkelanjutan: Tantangan dan perspektif dari fiqh dan ushul fiqh. *AL ARBAH JURNAL EKONOMI, BISNIS DAN PERBANKAN SYARIAH*, 8(1), 97-126.
- Al-Fauzan, A. B. S. (1997). *Syarh al-Waraqat fi ushul al-fiqh*. Riyadh: Dar Al-Muslim.
- Attas, N. H., Bakry, M., & Amin, A. R. M. (2026). Integrasi Ushul Fiqh, Hukum Adat, Dan Prinsip Internasional Dalam Hukum Lingkungan Berkelanjutan. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syari'ah*, 7(2), 1537-1548.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam wa adillatuhu* (A. H. Al-Kattani, Trans.). Jakarta: Gema Insani.
- Chadziq, A. L. (2019). Istihsan dan Implementasinya dalam Pemetapan Hukum Islam. *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, 15(2), 337-348.
- Daly, P. (1982). *Perkembangan ilmu fiqh*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Djazurli, A. (2005). *Ilmu fiqh: Penggalian, perkembangan dan penerapan hukum Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Fathurrahman, H. (2024). Analisis Masalah Mursalah Imam Malik Dalam Penetapan Harga Yang Adil Pada Pasar Syariah Perspektif Keseimbangan Ekonomi Dan Keadilan Sosial. *Journal Of Syntax Literate*, 9(12).
- Gunawan, S., & Kamil, M. A. (2025). Analisis Komparatif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Positif Dalam Pembagian Harta Warisan. *Integrative Perspectives of Social and Science Journal*, 2(01 Februari), 144-161.
- Mardani, M. (2025). Peranan Ushul Fiqh dalam Membangun Sistem Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam*|| vol, 10(1).
- Putra, P. A. A. (2021). Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 10(1), 109-123.

- Rachmadhani, F. (2025). Ushul fikih: Prinsip penalaran dan konstruksi hukum Islam. Yogyakarta: Penerbit K-Media.
- Shofa, L., & Hafidzi, A. (2026). Implementasi Maqāṣid Al-Syarī'ah Dalam Kebijakan Hukum Nasional: Analisis Normatif Terhadap Prinsip Kemaslahatan. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 4(1), 163-171.
- Siburian, S. I. (2024). Sejarah hukum Indonesia: Evolusi dari kolonialisme ke reformasi progresif. *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial*, 1(1), 37-54.
- Syarifuddin, A. (2011). Ushul fiqh (Vol. 2). Jakarta: Kencana.